



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NOMOR 355/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a.n. Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H., NIP. 198007312002121003 dan mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a.n. Dr. Nasrifal, S.H., M.H. NIP. 197607272003121001 sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 101/KMA/SK.KP4.1.3/VI/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu ditetapkan keputusan yang baru tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- b. bahwa website dan media sosial adalah sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok di bidang teknologi informasi dalam memberikan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan perlu menunjuk tim pengelola website dan media sosial;

d. bahwa . . .



- d. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai tim pengelola website dan media sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN: . . .



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 455/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/IX/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
- KEDUA : Menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Melakukan pengembangan website sesuai perkembangan teknologi informasi;
 2. Memelihara database website;
 3. Mengelola pembaruan data dan konten website dan media sosial secara *real time*;
 4. Membuat konten informatif melalui aplikasi media sosial Youtube, Facebook dan Instagram.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Website dan Media Sosial agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 20 Juli 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nasrifal
---	---



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 355/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

No	Nama dan NIP/NI PPPK	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	
1	Haristov Aszadha, S.H., M.H. NIP. 197905262005021002	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua	Ketua
2	Boghi Meganada, S.H. NIP. 199104142022031006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	Penanggung Jawab
3	Fitri Hidayati, S.H. NIP. 199808022022032010	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	Penanggung Jawab
4	Ferra Sari, S.T. NIP. 198005172006042005	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris dan Pengelola Website
5	Rusianto, S.H. NIP. 198207242006041003	Penata (III/c)	Plt. Panitera Muda Hukum	Pengelola Website
6	Heru Aryandi, S.Psi. NIP. 199201152019031006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	
7	Dede Febrizal Rachman, S.H. NIP. 198902022019031003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Perkara Peradilan	Tim Kreatif Media Sosial
8	Rayhan Rahmadi, S.H. NIP. 200101022024051001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	
9	Syafri Simorangkir, S.T. NIP. 199207182025061006	Penata Muda (III/a)	Teknisi Sarana dan Prasarana	
10	Nahdah Rihadatul Aisyi, S.H. NIP. 199904142025062017	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	
11	Rina Sentya Somita Sibuea, A.Md. NIP. 199608102025062014	Pengatur (II/c)	Dokumentalis Hukum	
12	Muhamad Faezal Ilhami, S.H. NI PPPK. 199606162025211035	IX	Penata Layanan Operasional	
13	Winarto NI PPPK. 199311032025211038	V	Operator Layanan Operasional	

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 20 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi

Nasrifal

